BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Oleh karena itu Islam sanggup mengantarkan dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk didalamnya masalah waris dan hibah dalam rangka pemilikan harta.

Yang termasuk dalam salah satu kategori sebab-sebab kepemilikan harta adalah waris dimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an yang yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (Al-Baqarah: 180)[1]

Hukum kewarisan menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan al-Qur'an telah mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti

[1] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya,* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialami oleh setiap orang. Karena itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, akan sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.[2]

Sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an, surat 8, *al-Anfaal,* ayat 72 yang berbunyi :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara*

[2] A. Basyir, *Hukum Waris Islam,* cet. ke-14 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".(Al-Anfaal: 72)[3]

Harta warisan yang dimaksud dalam hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dari pembahasan di atas telah dinyatakan bahwa harta waris yang menjadi harta waris adalah harta yang murni dari hak orang lain di dalamnya. Dan pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris.[4]

Maka waris adalah salah satu sarana untuk membagikan kekayaan. Hanya masalahnya, membagikan kekayaan tersebut bukan merupakan *illat* bagi waris tersebut. Akan tetapi, sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri. Hal itu adalah karena kekayaan, meski pemilikannya telah dimubahkan, namun kenyataannya kekayaan tersebut telah mengumpul pada orang tertentu semasa hidupnya. Agar kekayaan tersebut tidak terus mengumpul, pasca kematian orang tadi, maka harus ada sarana untuk mendermakannya kepada orang lain. Pada faktanya, sarana untuk mendermakan kekayaan secara alami itu sudah bisa dibuktikan, dan itulah waris. Karena harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.[5]

---

[3] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya,* 187
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2004), 208
[5] *Ibid,* 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka, dengan mempelajarinya menjadi jelaslah bahwa ada tiga kondisi yang menjadi pedoman dalam mendermakan kekayaan dalam waris. Yaitu:[6]

1. Kondisi pertama; apabila ahli waris yang ada bisa menghabiskan semua harta pusaka (yang ditinggalkan mayit) sesuai dengan hukum-hukum waris. Maka, dalam kondisi semacam ini semua harta pusaka yang ada akan dibagikan kepada mereka.
2. Kondisi kedua; apabila di sana tidak terdapat ahli waris yang bisa menghabiskan semua harta pusaka, sesuai dengan hukum-hukum syara'. Misalnya, apabila si mayit hanya meninggalkan seorang istri, atau si mayit hanya meninggalkan seorang suami, maka istri yang ditinggalkan tadi hanya berhak mendapatkan 1/4 harta pusaka, dan selebihnya diserahkan kepada *baitul mal.* Apabila yang ditinggalkan tadi seorang suami, maka dia hanya berhak mendapatkan 1/2 harta pusaka, dan selebihnya diserahkan kepada *baitul maal.*
3. Apabila tidak terdapat ahli waris sama sekali, maka dalam kondisi semacam ini, semua harta pusaka yang ada diserahkan kepada *baitul maal*, atau negara.[7]

Dengan demikian, harta kekayaan tersebut bisa didermakan dan dipindahkan kepada ahli waris yang ada. Dan perputaran harta tersebut terus

[6] Soepomo, *Hukum Waris Adat*, (Jakarta, Universitas, 1966), 7

[7] Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan di tengah-tengah individu mengikuti roda perekonomian, sehingga tidak akan tertimbun pada orang tertentu, dan kekayaan tadi hanya mengumpul pada orang yang tersebut.[8] Jadi, dalam waris terdapat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris jika ahli waris telah meninggal dunia.

Hibah, shadaqah dan hadiah dilihat dari aspek *vertical* (hubungan manusia dengan tuhan) mempunyai dimensi *taqarrab*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.[9]

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya

[8] A. Basyir, *Hukum Waris Islam*,cet. ke-14 (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), 03.
[9] Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: LSIK, 1995). 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmatal lil'alamin.* Maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh karenanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bisa mengganggu stabilitas keamanaan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berdiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-lebihan, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an, surat 17, *al-Isyra'*, ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal".(QS. al-Isyra': 29)[10]

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam

[10] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya,* 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajib memberikannya.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam al-Qur'an, surat 70, *al-Ma'aarij* ayat 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ () لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ()

"Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa"(QS. al-Ma'arij: 24-25)[11]

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

[11] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya,* 570

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, terdapat suatu problem sengketa keluarga tentang harta waris dari ayah kepada anak, di mana ayah awalnya telah membagi tanah kepada anak laki-laki berupa tambak (perikanan) dan kepada anak perempuannya berupa perkebunan (tegal), kemudian anak laki-lakinya meninggal dunia, karena anaknya telah meninggal dunia, maka tanah yang telah diberikan kepada anak laki-lakinya ditarik kembali sedangkan anak laki-laki tersebut mempunyai ahli waris yaitu 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, dimana orang tua (penghibah) memperhitungkan harta tersebut masih termasuk sebagai harta hibah.

Untuk memberikan jawaban sekaligus penjelasan hal ini penulis merasa perlu untuk membahas pada penulisan skripsi ini. Supaya hal ini dapat dipahami dengan jelas, kemudian dari adanya kasus diatas penulis terdorong mengangkat masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiyah dengan judul Studi Analisis Hukum Islam Tentang Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas muncul berbagai masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini. Masalah-masalah pokok yang ingin penulis kaji adalah sebagai berikut : *pertama,* ketentuan umum tentang hibah yang meliputi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian hibah, dasar hukum hibah, kapasitas hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, dan penarikan kembali hibah, *Kedua,* ketentuan umum tentang waris yang meliputi, pengertian waris, dasar hukum waris, prinsip-prinsip hukum waris, rukun waris, sebab-sebab kewarisan, syarat-syarat kewarisan dan juga penghalang mawaris. *Ketiga,* penarikan kembali tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan yang meliputi: keadaan masyarakat, kebiasaan adat, penarikan kembali tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Deskripsi tanah waris yang diperhitungkan sebgai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
2. Analisasi hukum Islam tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah bukanlah kajian yang baru, namun terdapat beberapa mahasiswa yang telah mengangkat masalah tentang hibah.

Pertama, Zahrotul Khoiro Hanim,[12] yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Pemikiran KH. Ahmad Azhar Basyir, MA Tentang Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan". Skripsi ini membahas tentang pemikiran dari KH. Ahmad Azhar Basyir, MA terkait dengan hibah yang dipersamakan dengan sebuah warisan. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA berpendapat adanya faktor adat istiadat yang menyebabkan hal itu terjadi.

[12] Zahrotul Khoiro Hanim, *Skripsi,* 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Novan Bagus Firmansyah[13], yang berjudul "Kumulasi Gugatan Tentang Hibah Dan Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1995/PDT.G/2006/PA Tbn. Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata". Kesimpulannya skripsi ini mengupas tentang putusan Pengadilan Agama Tuban terkait masalah gugatan hibah dan waris, dan skripsi ini lebih menekankan pada penggabungan perkara antara hibah dan waris.

Ketiga, Siti Aisyah[14], yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadialan Agama Sidoarjo Nomor: 223/PDT.G/2005/PA. Sda)". Kesimpulannya yang menjadi persengketaan adalah antara ahli waris dan pihak yang diberikan hibah, dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo membenarkan ahli waris, karena pihak yang diberikan hibah tidak bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.

Sedangkan skripsi yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)" lebih menekankan pada status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah. Dari hasil kajian pustaka di atas, penulis menemukan kasus sengketa tentang tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah dari orang tua kepada anak, sedangkan

[13] Novan Bagus Firmansyah, *Skripsi*, 2010
[14] Siti Aisyah, *Skripsi*, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tersebut mempunyai ahli waris. Dengan masalah tersebut penulis mencoba menganalisis, karena belum ada yang meneliti atau mengkajinya.

F. Tujuan Penelitian

Agar dalam suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan.
2. Untutk mengetahui analisis hukum Islam terhadap status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk hasil studi ini diharapkan dapt bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis: Menambah hazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lain bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Kegunaan secara praktis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk dijadikan acuan bagi masrakat Desa Brengkok dan bagi masrakat secara umum apabila menghadapi permasalahan seputar sengketa harta waris maupun hibah.

b. Dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

H. Definisi Operasional

Untuk mamahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)".

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Merupakan suatu produk hukum yang bersumber dari nash Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan Ijtihad para ulama untuk memutuskan sesuatu perkara mengenai status perkara hukum. Yang dimaksud di sini adalah Hukum Islam sebagai hasil ijtihad para ulama mazhab Sunni dan Syi'ah. Termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalamnya Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia

2. Waris : Merupakan Peralihan/berpindahnya suatu harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris) secara fiqh dan hitungan[15]
3. Hibah : Pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa imbalan[16].

I. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah tentang suatu hal, sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Data yang berkenaan dengan keterangan para pihak yang bersangkutan dan para tokoh masyarakat Desa Brengkok.
   b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep waris dan hibah dalam hukum Islam.

[15] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang* Shahih, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006

[16] Abdul Rahman Ghozaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet, ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang bersifat umum dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[17] Data tersebut terdiri dari:

1) Pihak-pihak yang bersengketa
2) Kepala Desa setempat
3) Tokoh masyarakat yang meliputi tokoh agama dan ulama di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabpaten Lamongan

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan[18], dalam tulisan inidiantaranya adalah:

1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14 (alih bahasa M. Thalib),* Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987
2) Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004
3) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf,* Surabaya: CV. Cempaka, 1997
4) Prof. R. Subekti SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata,* Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1995.
5) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid IV.*

[17] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116
[18] *Ibid,168*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Muhammad Ibn Hajar Al-Asqolany (alih bahasa Abu Bakar Muhammad) *Subulus Salam*

7) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab (alih bahasa M Zuhri)*

8) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

9) KUH Perdata

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka data yang diperoleh berupa:

a. Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden.[19] Dalam hal ini adalah mengadakan dialog langsung dengan pihak yang bersengketa dan para tokoh masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang waris dan hibah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi

[19] Suharsini Arkun, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2001), 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[14]

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data umum berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Yakni mengungkapkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini di kelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teoritis yang merupakan tinjaun umum tentang waris dan hibah yang meliputi; definisi waris dan hibah, dasar hukum waris dan hibah, ketentuan waris, kadar hibah, syarat dan rukun waris maupun

[14] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung, Remaja Rosdakarya; 2008), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah, macam-macam hibah, hikmah waris dan hibah, kedudukan harta waris dan hibah, dan penarikan kembali hibah.

Bab Ketiga yang membahas tentang keadaan masyarakat Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan, status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, dan akibat dari status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupaten Lamongan, dan cara yang ditempuh dalam mengatasi sengketa status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kebupatan Lamongan.

Bab Keempat yang membahas tentang analisis hukum Islam tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Bab Kelima yang merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id